



Policy Brief

22 April 2026

Menuju Aceh Inklusif: Sinkronisasi Usulan Kelompok Perempuan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan 2027

Ringkasan Eksekutif

Policy Brief ini merupakan usulan kelompok perempuan yang dirumuskan dari Rekomendasi **Duek Pakat Inong Aceh 2024 (DPIA V)**, dan hasil **"Diskusi Bersama: Suara Perempuan Aceh Pada Musrembang Untuk RKPA 2027"** yang dilaksanakan pada 22 April 2026. Ada lima rekomendasi untuk pembangunan yang dihasilkan pada DPIA V, dan ini menjadi arah gerakan perempuan Aceh hingga 2029. Lima rekomendasi dimaksud adalah:

- Penguatan agensi perempuan untuk membangun kemitraan dan memastikan tanggungjawab negara dalam pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial yang adil, inklusif dan adaptif
- Penguatan agensi perempuan untuk membangun kemitraan dan memastikan tanggung jawab negara dalam memelihara perdamaian yang adil, inklusif, transformatif dan berkelanjutan.
- Penguatan agensi perempuan untuk mewujudkan partisipasi bermakna perempuan sebagai pemimpin.
- Penguatan Agensi Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Penanganan Resiko Bencana
- Penguatan agensi perempuan dalam pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Adapun kegiatan **"Diskusi Bersama: Suara Perempuan Aceh Pada Musrembang Untuk RKPA 2027"** menghasilkan beberapa rekomendasi dan matriks usulan yang mencakup beberapa bidang urusan Pemerintah Aceh. Usulan yang disusun berbasis kebutuhan perempuan ini, disistematiskan dalam format alur perencanaan pembangunan dengan harapan usulan ini dapat diakomodir.

Bukan Sekedar Kehadiran, Perencanaan Pembangunan Inklusif Perlu Memastikan Partisipasi Bermakna Kelompok Perempuan

Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah sosial (ketunaan, keterasingan, kerentanan, keterlantaran) yang disandang oleh seseorang atau sekelompok warga masyarakat yang menyebabkan mereka mengalami keterbatasan tingkat kesejahteraan sosialnya. Kondisi data kemiskinan secara umum masih menyimpan persoalan berbasis gender. Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik melaporkan angka kemiskinan sebesar 14,45%, di mana lebih dari 50% dari kelompok tersebut adalah perempuan. Konsep feminisasi kemiskinan merujuk pada fenomena di mana perempuan menghadapi tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Menurut UN Women, sebagian besar kelompok miskin di dunia adalah perempuan dan anak-anak (UN Women, 2021). Di Indonesia, tingkat kemiskinan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, dan kepala keluarga perempuan sering mengalami kemiskinan yang lebih parah. Beberapa studi menyimpulkan bahwa akses perempuan miskin terhadap program perlindungan sosial tidaklah merata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelompok perempuan miskin memerlukan kebijakan afirmasi pengentasan kemiskinan.

Dalam bidang pembangunan perdamaian, Perundingan Helsinki tahun 2005 menjadi momentum penting bagi keterlibatan masyarakat sipil untuk mengawal proses perdamaian di Aceh. Namun, pasca perdamaian peran Perempuan di ranah publik mengalami perubahan akibat pengaruh politik dan situasi pasca konflik.


Keterlibatan Perempuan membangun perdamaian juga semakin terlupakan. Kondisi ini mulai meminggirkan perempuan dari bidang pembangunan ini.

Terkait politik, Berdasarkan data KIP Aceh, pada Pileg 2024 tercatat 7 perempuan berhasil terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2024-2029. Jumlah ini menurun dari periode sebelumnya. Terdapat resitensi budaya terkait kepemimpinan perempuan yang dilegitimasi dengan pemahaman terhadap Islam.

Pada bidang sumber daya alam dan kebencanaan, terdapat sejumlah kebijakan dan regulasi dengan paradigma baru (pelibatan perempuan) seperti adanya UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PERKA BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Di Bidang Penanggulangan Bencana. Sedangkan pada pengelolaan hutan dan lingkungan hidup sudah diterbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.31/Menlhk/Setjen/Set.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang LHK. Terdapat juga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Namun runtunan kebijakan ini tidak menjamin implementasinya, karena pelibatan perempuan dalam kondisi bencana kerap teranulir, yang berakibat terbatasnya perspektif perempuan

Memperkuat Peran Perempuan dalam Transformasi Pembangunan Aceh 2027

Persoalan kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu cerminan. Angka kekerasan terhadap perempuan yang tinggi menunjukkan gambaran pembangunan yang masih timpang. Data menunjukkan, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh sejak tahun 2019 hingga 2024 tercatat ada 5.000 lebih. Ini angka yang tercatat, belum termasuk kasus yang tidak pernah sampai ke lembaga layanan akibat stigma yang masih kuat di masyarakat. Membongkar kasus KDRT apalagi kekerasan seksual dianggap aib yang harus di tutup rapat-rapat. Kekerasan terhadap perempuan layaknya fenomena gunung es yang tampak hanya sedikit yaitu yang dilaporkan saja. Sementara yang ditutupi dan tidak terungkap jauh lebih banyak. Budaya patriarkhi yang masih kuat menghasilkan kebiasaan mendiskriminasi, memomorduakan, menyudutkan, bahkan melukai perempuan. Praktek budaya ini lalu dilegitimasi dengan penafsiran agama yang cenderung mendomestikasi peran perempuan. Kondisi ini semakin menyulitkan upaya perlindungan perempuan.



Rekomendasi:

1. Pemerintah Aceh perlu memastikan pembentukan UPTD PPA di setiap kab kota, dan meningkatkan komitmen anggaran untuk pencegahan, penanganan dan rehabilitasi kasus KTP dan KTA.
2. Pemerintah Aceh perlu memastikan pengarusutamaan gender pada dokumen penanganan bencana, dan memastikan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana.
3. Pemerintah Aceh perlu segera menyusun SOP terkait keamanan dan perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya pada saat tanggap darurat.
4. Pemerintah Aceh perlu segera melakukan pengarus utamaan gender dalam dokumen kontijensi terutama terkait aksi antisipasi ketika potensi bencana sudah diumumkan dan bagaimana peran perempuan.
5. Pemerintah Aceh melalui Dinas Koperasi dan UMKM perlu menerbitkan kebijakan untuk memfasilitasi pemasaran hasil usaha kelompok perempuan di gampong melalui media promosi UMKM
6. Pemerintah melalui DLHK dan Dinas Pertanian perlu memberikan kebijakan afirmasi pertanian terkait pemberian i hak guna lahan tidur di kawasan hutan kepada kelompok perempuan agar dapat di manfaatkan untuk sumber penghidupan mereka
7. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM) perlu mendorong agar Koperasi merah putih yang akan dibangun di setiap desa harus menampung dan menggunakan produk/ hasil usaha kelompok perempuan.
8. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM harus mensegerakan penyediaan data terpilah UMKM dan mapping kebutuhan penguatan kapasitas kelompok usaha perempuan, sehingga upaya peningkatan kapasitas UMKM menjadi responsive gender dan sesuai kebutuhan UMKM.
9. Pemerintah Aceh melalui BPBA dan Dinas Koperasi dan UMKM perlu menerapkan pendekatan responsive gender dalam Pemberdayaan perempuan pasca bencana, dan menyegerakan penyediaan data untuk mengembangkan pelatihan produktif yang dapat memberikan penghasilan bagi mereka.
10. Pemerintah Aceh perlu mengupayakan agar kebijakan, baik Qanun maupun pergub harus mempertimbangkan kemaslahatan secara berimbang baik laki laki dan perempuan juga kelompok rentan lain agar tidak tdiskriminatif.
11. Pemerintah perlu membangun mekanisme kolaborasi pemerintah dan LSM dalam pemberdayaan kelompok usaha agar dapat saling melengkapi.
12. Pemerintah perlu mengupayakan kompensasi bagi masyarakat yang berkonflik dengan satwa, mengingat kemiskinan yang terkondisikan karena situasi konflik ini.

Acknowledgements

Policy brief yang disusun berbasis Diskusi: Suara Perempuan Untuk RKPA 2027 merupakan hasil pemikiran kelompok perempuan dari berbagai unsur dan lembaga, yaitu Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh, Dewan Pengawas Balai Syura, Ombudsman Perwakilan Aceh, Yayasan Flower Aceh, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, Yayasan Kesejahteraan Masyarakat (Yakesma), Akademisi dari Fak Hukum Universitas Muhammadiyah, Fak Hukum Universitas Syiah Kuala, Pusat Riset Aceh Climate Change Initiative (ACCI) Universitas Syiah Kuala, Forum PECE (Peusangan elephant Conservation Initiative), Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Ar-Raniry, Serikat Inong Aceh (SEIA), Akademisi FISIP UIN Ar-Raniry, Akademisi UTU Meulaboh, Tim Ahli DPRA, Lembaga Inong Carong Aceh Besar, Simpul Balai Syura Aceh Besar, Perwakilan perempuan dari wilayah terpencil, dan Kelompok muda dari Kalangan Mahasiswa.

Kontak Lembaga

BALAI SYURA UREUNG INONG ACEH (BSUIA)

<https://balaisyura.or.id/home/> | +085260123074

Instagram: https://www.instagram.com/balai_syura/

facebook https://web.facebook.com/balaisyura.balaisyura/?_rdc=1&_rdr#

Youtube: <https://www.youtube.com/@balaisyuraureunginongaceh9963>

LAMPIRAN MATRIKS USULAN

"Suara Perempuan di Musrembang Aceh 2026 Untuk RKPA 2027"

22 April 2026, via zoom

No	Judul Usulan	Masalah	Usulan	Kabupaten/ Kecamatan	Gampong	Bidang Urusan Pemerintah	SKPA/OPD Tujuan	Profil Singkat Lembaga Pengusul
1	Produk kebijakan daerah yang adil bagi semua kelompok dan tidak diskrimintaif	Berdasarkan Prolega Aceh Tahun 2026, terdapat sekurang kurangnya 11 rancangan qanun yang akan di susun. Untuk mencegah terbitnya kebijakan yang diskriminasi bagi perempuan, maka penggunaan tool humanis untuk membahas draft dan rancangan qanun perlu di lakukan	Provinsi	-	-	Urusan wajib pelayanan dasar: Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Biro Hukum, DP3A	Balai Syura
2	Optimalisasi Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) fisik dan mental bagi remaja (usia 7-17 tahun).	Persoalan cek Kesehatan mental remaja belum dilakukan secara optimal. Padahal Aceh memiliki Pemeriksaaan Kesehatan Gratis melalui BPJS. Seharusnya sekolah dan puskesmas bekerjasama dan lokasi ceknya di sekolah. Namun pelaksanaannya masih belum sesuai standar sesuai Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. Masalah kesehatan mental di Aceh masih memprihatinkan	Provinsi	-	-	Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pendidikan, Kesehatan,	Dinkes dan Disdik	Ombudsman Aceh Berdasarkan Hasil Kajian Tahun 2025
3	Peningkatan kapasitas SDM pemberi layanan Kesehatan Ibu dan Anak disabilitas	Sebagian besar Puskesmas tidak memiliki SDM yang mampu memberi layanan sesuai kebutuhan berbeda kedisabilitas. Sehingga ibu-ibu disabilitas mengeluhkan kesulitan mereka dalam mengakses layanan. Sehingga beberapa haknya terabaikan. Maka perlu ada dorongan untuk menyediakan lembaga layanan kesehatan yang memiliki resources ini. Maka provinsi diharapkan dapat memberi dorongan untuk terimplmentasikannya	Provinsi	-	-	Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Kesehatan	Dinkes bidang kesma, Bapelkes,	Flower Aceh

		layanan kesehatan yang aksesibel dan akomodatif bagi disabilitas						
4	Penguatan data terpilah disabilitas untuk layanan kesehatan	Data pilah disabilitas belum detail menggambarkan kedisabilitas, usia, dan kerentanan. Hal ini penting untuk dimunculkan dalam profil kesehatan provinsi atau kabupaten	Provinsi dan Kabupaten	-	-	Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Kesehatan	Dinkes bidang kesma, Bapelkes,	Flower Aceh
5	Peningkatan kapasitas kepemimpinan organisasi perempuan di ACeh	Banyaknya lembaga perempuan yang lemah secara management kelembagaan dan juga pengorganisasian, sehingga lembaga ini kurang berperan dalam mendorong pembangunan yang inklusif.	Provinsi	-	-	Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kesbangpol dan DP3A	Balai Syura
6	Dukungan biaya Pendidikan anak dari Kepala Keluarga Perempuan	Dalam kluster data (DTSN), perempuan kepala keluarga (PEKA) masuk dalam desil 5 ke atas yang hanya mendapat bantuan layanan kesehatan. BAnsos tidak dapat dan bantuan Pendidikan juga tidak. Namun Peka perlu afirmasi yang tidak bisa disamakan dengan keluarga lainnya mengingat berbagai tantangan berlapis yang dihadapi oleh perempuan kepala keluarga. data BKKBN, di Aceh terdata ada 1.356.760 KK, dimana 302.962 diantaranya kepala keluarganya perempuan	Banda Aceh dan Aceh Besar dan Lhokseumawe	-	-	Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pendidikan, dan sosial	Dinsos, Disdik	Laporan kelompok perempuan PEka ke Ombudsman
7	Optimlisisasi lembaga Perlindungan perempuan dan anak pada lembaga Pendidikan	Pemberitaan ragam kasus bullying dan Kekerasan yang terjadi di lembaga Pendidikan menenmpatkan persoalan ini pada skala prioritas yang harus direspon serius dan berkelanjutan. Keabaian lembaga Pendidikan, tenaga pendidik, pengawas terhadap hal ini memperbesar peluang terjadinya. Selain itu pengetahuan siswa tentang ini masih terbatas sehingga terjebak sebagai pelaku atau menjadi korban. Ketiadaan atau tidak berfungsinya lembaga atau satgas	Provinsi	-	-	Urusan Wajib pelayanan dasar dan Non-Pelayanan Dasar: Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dp3A, Disdik, Dinas Pendidikan Dayah, MPA	Gerakan perempuan Aceh

		pengecahan dan penanganan berbagai kasus kekerasan menyebabkan banyak kasus yang tidak terselesaikan dengan baik. Penyelesaiannya belum komprehensif dan belum berpihak kepada korban						
8	Penguatan Ekonomi Kelompok Perempuan melalui pemanfaatan hutan adat	Beberapa Kab/Kota yang telah memiliki kelompok usaha Perhutanan Sosial (KUPS) seperti Pidie, Aceh Jaya, Bireun, Sabang, Abdya. Selama ini mereka mengelola hasil hutan untuk menghasilkan produk dan menjualnya, tetapi karena minimnya pendampingan dan dukungan pemerintah, produk mereka tidak mampu menembus pasar di luar dr gampong karena belum memiliki nilai jual yang baik. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh KUPS juga dapat menjadi upaya untuk memelihara hutan	Kabupaten	Pidie, Aceh Jaya, Bireun, Sabang, Abdya	-		DLHK, Dinas Perkebunan dan Pertanian dan MAA	JKMA dan SEIA
9	Edukasi Hak Perempuan pada keluarga Korban Konflik	Wilayah yang menjadi zona merah di masa konflik biasanya menyisakan jejak luka keluarga yang terpisah, dan terganggunya upaya mata pencaharian keluarga. Sebab banyak laki-laki yang menjadi refugee ke luar negeri. Setelah damai mereka kembali dalam kondisi miskin, dan sebagiannya terhambat dalam akses informasi pemberdayaan. sehingga sebagian besar mereka tidak mendapat dukungan peningkatan kapasitas juga bantuan. Kondisi ini berdampak pada tingkat pengetahuan keluarga sehingga cara penyelesaian masalah tekanan hidupnya dekat dengan kekerasan. Kondisi perkawinannya juga tidak terlegitimasi, sehingga berdampak pada hak anak.	Kabupaten	Pidie, Padang Tiji	Kemukimam Kunyit		Dinsos dan BRA	JKMA
10	Penyelenggaraan Isbath Nikah yang berkoordinasi	Meski dalam data pencatatan perkawinan, Aceh sudah cukup baik persentasenya, namun pada situasi yang tidak baik-baik saja,	Provinsi dan Kabupaten Kota	--	-		DP3A dalam koordinasi dengan Kemenag	Yayasan Kesejahteraan

	dengan lembaga layanan dan Pemutihan Data	persoalan ketiadaan adminitrasi perkawinan ini sering sekali menjadi beban di lembaga layanan. Dimana anak anak yang tinggal di rumah aman, tidak selalu mudah dihubungkan dengan keluarganya untuk memenuhi syarat-syarat yang membuktikan status perkawinan orang tuanya. Sehingga lembaga layanan sering sekali terhambat dalam pemenuhan hak anak tersebut. Sehingga mekanisme koordinasi yang sistemik terkait ini dapat membantu lembaga layanan untuk memenuhi hak administrasi anak. Pada situasi yang rumit, maka dibutuhkan juga pemutihan						Masyarakat (Yakesma)
11	Edukasi literasi digital bagi kelompok perempuan	Keterbatasan pengetahuan kelompok perempuan terkait digital dan regulasi terkait kerap menempatkan perempuan terjebak pada cyber crime, juga menjadi korban kekerasan berbasis digital. Ketidak pahaman juga cenderung menempatkan kelompok perempuan pada konten konten yang tidak relevan dnegan identitas keacehan, yang pada akhirnya menimbulkan stigma yang digeneralkan bagi perilaku perempuan dan media	provinsi				Diskomimfo	Usulan kelompok Perempuan

Banda Aceh, 22 April 2026

Ketua Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh

Dr. Hj. Rasyidah, M.Ag

